



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak, perlu adanya petunjuk teknis dalam pendistribusian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Nomor Objek Pajak selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek bangunan PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya SSPD adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya PBB P2 yang terutang kepada wajib pajak.
23. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan.

BAB II PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendistribusian melalui kecamatan;
 - b. pendistribusian langsung kepada wajib pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 2 AUG 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 2 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 159

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 1959 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN CILACAP

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN CILACAP

I. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

1. Kepala BPPKAD;
2. Sekretaris BPPKAD;
3. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan pada BPPKAD;
4. Kasubid Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BPPKAD;
5. Pelaksana pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Camat;
7. Perangkat Kecamatan;
8. Desa/Lurah;
9. Perangkat Desa/Lurah.

II. ALUR PENDISTRIBUSIAN.

A. Pendistribusian Melalui Kecamatan :

1. Kepala BPPKAD menugaskan Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan untuk mengoordinasi pelaksanaan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Cilacap kepada kecamatan untuk diteruskan kepada wajib pajak melalui desa/kelurahan.
2. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2 kepada kecamatan untuk diteruskan kepada wajib pajak melalui desa/kelurahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Cetak Massal SPPT dan DHKP PBB P2 selesai.
3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dibantu Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempersiapkan dan mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB P2 kepada kecamatan untuk diteruskan kepada Wajib Pajak melalui Desa/Kelurahan.
4. Camat menerima SPPT dan DHKP PBB P2 di wilayah kerjanya untuk kemudian diteliti atau dicek bersama dengan perangkat kecamatan.
5. Camat dan Kepala BPPKAD menandatangani Berita Acara Serah Terima SPPT dan DHKP PBB P2.

6. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB P2 kepada desa/kelurahan untuk diteruskan kepada wajib pajak.

B. Pendistribusian Langsung Kepada Wajib Pajak

1. Kepala BPPKAD menugaskan Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan untuk mengoordinasi pelaksanaan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan/atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Cilacap secara langsung kepada wajib pajak dalam hal :
 - a. Pendistribusian SPPT PBB P2 yang Wajib Pajaknya berada di luar wilayah Kabupaten Cilacap dengan pajak terutang/keseluruhan pajak terutang di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Pendistribusian SPPT PBB P2 yang Wajib Pajaknya berada di wilayah Kabupaten Cilacap dengan pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, untuk setiap Wajib Pajak.
 - c. Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2 bagi Wajib Pajak menara telekomunikasi.
2. Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2 kepada wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Cetak Massal SPPT dan DHKP PBB P2 selesai.
3. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dibantu Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan inventarisasi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c.
4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak secara langsung dengan disertai tanda terima yang ditandatangani wajib pajak atau perwakilan wajib pajak.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 159